

Pertanggung Jawaban Perusahaan Pemilik Papan Reklame yang Mengiklankan Produk Rokok di Zona Kawasan Pendidikan Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame Dihubungkan dengan Meningkatnya Ketergantungan Rokok Dikalangan Remaja

¹Mochamad Husni Syaban, ²Yeti Sumiyati

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹hannuri312@gmail.com, ²ratna.januarita@gmail.com

Abstract. We can find cigarettes advertisement on various channel in television, there is a rule in Indonesia about cigarettes advertisement that is the cigarettes advertisement only aired at 21:30 pm until 05:00 p.m based on standar of Indonesian broadcasting commission. The purpose of this rule is for provide protection children from the dangerous of cigarettes. The company of cigarettes feel that advertisement using television is not very optimal so the company choose another kind of advertisement as billboards. Criteria for distributing billboards intended in Article 2 Paragraph (1) Regional Regulation of Bandung City No. 2 of 2017 concerning the Implementation of Billboards. In Article 2 Paragraph (2) from a to e explains that in placing a billboard is based on zoning area which is a special area. This special area is an area where activities in the area are not allowed for advertising activities. Other areas that cannot be held are advertising activities, such as government areas, educational sites, places of worship, railroad tracks, hospitals, and military / police offices. But the fact is that cigarette advertisements through billboards are often found not in accordance with regulations. The purpose of this study is to find out the legal liability of billboard owners who advertise cigarette products associated with the Regional Regulation of Bandung City Number 2 of 2017 concerning the Administration of Advertising and to know the administrative sanctions imposed on businesses that advertise cigarette products in the education zone The research method used in this study is a normative juridical approach, in which this study is analytical descriptive using data analysis methods Qualitative analysis. The analysis shows that there are still many violations related to billboards that advertise cigarette products in the Education Area in the City of Bandung

Keywords: accountability, education area, cigarette advertising.

Abstrak. Iklan rokok dapat kita temui di berbagai *channel* televisi, di Indonesia untuk penayangan iklan rokok dilakukan pengaturan jam tayang iklan rokok yaitu antara pukul 21.30 sampai pukul 05.00 dini hari waktu Indonesia sesuai dengan standar program siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari bahaya rokok. Perusahaan rokok merasa periklanan brand andalannya tidak optimal, mereka pun melakukan promosi ke media cetak salah satunya adalah periklanan melalui reklame. Kriteria penyebaran reklame yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Papan Reklame. Pada Pasal 2 Ayat (2) Huruf a sampai dengan huruf e menjelaskan bahwa dalam peletakan reklame didasarkan pada kawasan *zoning*) yang salah satunya yaitu kawasan khusus. Kawasan khusus ini adalah kawasan yang dimana di kawasan tersebut tidak diperbolehkan adanya kegiatan atau diselenggarakannya kegiatan reklame. Kawasan lainnya yang tidak boleh diadakannya kegiatan reklame yaitu seperti kawasan pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, dan Kantor militer/kepolisian. Namun faktanya di lapangan belakangan ini iklan rokok melalui papan reklame sering ditemukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan keberadaan tempat yang sembarang dan materi muatan iklan yang melanggar Peraturan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum pihak pemilik papan reklame yang mengiklankan produk rokok dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame serta mengetahui sanksi administratif yang dikenakan kepada pelaku usaha yang mengiklankan produk rokok di zona kawasan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mana penelitian ini bersifat deskriptis analitis dengan menggunakan metode analisis data Analisis kualitatif. Hasil analisis bahwa masih banyak ditemukan pelanggaran terkait papan reklame yang mengiklankan produk rokok di Kawasan Pendidikan di Kota Bandung.

Kata Kunci: pertanggung jawaban, kawasan pendidikan, iklan rokok

A. Pendahuluan

Papan Reklame menjadi salah satu media yang diminati oleh para pelaku usaha karena di kota yang cukup padat seperti di Kota Bandung dengan arus lalu lintas yang padat di jalan raya maka para pengusaha dalam hal ini sebagai konsumen memanfaatkan kondisi ini untuk memperkenalkan produk - produk mereka ke pengguna jalan. Pada Pasal 2 Ayat (2) Huruf (a) sampai dengan huruf (e) Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame menjelaskan bahwa dalam peletakan reklame didasarkan pada kawasan (*zoning*) yang salah satunya yaitu kawasan khusus. Kawasan khusus ini adalah kawasan yang dimana di kawasan tersebut tidak diperbolehkan adanya kegiatan atau diselenggarakannya kegiatan reklame. Kawasan khusus ini meliputi kawasan pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, dan Kantor militer/kepolisian. Pasal 11 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame mengatur bahwa reklame rokok atau minuman beralkohol dilarang ditempatkan atau dipasang pada jalan arteri, jalan arteri sekunder dan jalan kolektor primer dan Kawasan tanpa rokok. Pasal 11 Ayat (2) mengatur bahwa Jarak bebas pandang larangan iklan rokok atau minuman beralkohol 100m (seratus meter) dari batas terluar persil kawasan tanpa rokok. Pasal 11 Ayat (3) mengatur bahwa Kawasan tanpa rokok terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum lain

yang ditetapkan.

Pada kenyataannya, iklan rokok melalui papan reklame sering ditemukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan keberadaan tempat yang sembarang dan materi muatan iklan yang melanggar Peraturan. Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung banyak yang menyalahi unsur kandungan yang ada dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Wali Kota tentang penyelenggaraan reklame yang ada, seperti melanggar prosedur yang sudah diterapkan pemerintah, memasang reklame di titik zona Kawasan Pendidikan (Kawasan tanpa Rokok) seperti dipersimpangan jalan merdeka tidak terlalu jauh dari keberadaan Sekolah Dasar Negeri Merdeka terdapat reklame yang mengiklankan produk rokok Class Mild serta di dekat Sekolah Dasar Negeri Banjarsari terdapat reklame yang mengiklankan produk rokok Marlboro, padahal sudah jelas bahwa Sekolah Dasar itu merupakan zona pendidikan tempat proses belajar mengajar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pihak pemilik papan reklame yang mengiklankan produk rokok menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame?
2. Bagaimanakah sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang mengiklankan produk rokok di zona kawasan pendidikan dihubungkan dengan meningkatnya ketergantungan rokok di kalangan remaja?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum pihak pemilik papan reklame yang mengiklankan produk rokok dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang mengiklankan produk rokok di zona kawasan pendidikan dihubungkan dengan meningkatnya ketergantungan rokok di kalangan remaja.

B. Landasan Teori

Secara khusus penayangan iklan rokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Pada bagian pertimbangannya sudah dinyatakan bahwa “rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu dilakukan berbagai upaya pengamanan”. Pasal 17 huruf (c) mengatakan bahwa iklan rokok dilarang memperagakan atau menggambarkan dalam bentuk gambar atau tulisan atau gabungan keduanya, bungkus rokok, rokok atau orang yang sedang merokok atau mengarah pada orang yang sedang merokok. Berkaitan dengan hal penegakan hukum di dalam Peraturan ini diatur mengenai sanksi yang diberikan. Sanksi itu terdapat di Pasal 35 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yaitu Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. pencabutan izin industri

Setiap penyelenggara reklame yang melanggar dengan tidak menjalankan aturan pemasangan reklame sesuai dengan prosedur yang berlaku akan dilakukan penertiban reklame. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame tidak mengatur mengenai sanksi terhadap Penyelenggara Reklame, mengenai sanksi terhadap Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan Penyelenggaraan Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame di Pasal 20 yaitu Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, e, f, dan g dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan. Dalam hal Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap Penyelenggaraan Reklame yang telah memiliki izin namun melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Penyelenggaraan Reklame, maka akan diberikan surat peringatan berupa pemberian tanggung jawab untuk memperbaiki ketentuan yang dilanggar oleh penyelenggara reklame dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberi surat peringatan DPMPTSP.

Penyelenggara Reklame tidak kunjung melaksanakan tanggung

jawabnya dalam tenggat waktu yang sudah diberikan dari ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame maka Penyelenggara Reklame akan diberikan sanksi langsung berupa pencabutan izin dan pembongkaran papan reklame baik teks naskah, konstruksi, dan pondasi sesuai dengan bunyi dari Pasal 37 ayat (4) Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perokok pemula di kalangan anak muda di Kota Bandung semakin memprihatinkan. Berdasarkan survei data Dinas Kesehatan Kota Bandung, 37% perokok dengan jumlah responden 900 berada di usia 16 tahun. Kota Bandung sebetulnya memiliki Peraturan Wali Kota Bandung No 315 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang mengatur tentang larangan dan juga pencegahan terhadap rokok. Faktor bertambahnya jumlah perokok remaja di Kota Bandung salah satunya adanya papan reklame yang mengiklankan produk rokok di kawasan pendidikan. Iklan rokok sangat memberi dampak yang besar terhadap minat remaja untuk mencoba mengenali bahkan mencoba rokok. Pasal yang dikenakan kepada penyelenggara reklame yang melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame adalah Pasal 20 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dan juga Pasal 37 ayat (3) Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Karena pelanggaran yang dilakukan penyelenggara reklame merupakan kesalahan yang dilakukan dari pihak penyelenggara reklame itu sendiri yang merugikan masyarakat pada umumnya.

Dalam hal Penyelenggara Reklame yang telah mengantongi izin tetapi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Penyelenggaraan Reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. Bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Reklame adalah memenuhi kewajiban untuk memperbaiki agar memenuhi kewajibannya kembali. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dimana Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap Penyelenggaraan Reklame yang telah memiliki izin namun melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Penyelenggaraan Reklame, maka akan diberikan surat peringatan berupa pemberian tanggung jawab untuk memperbaiki ketentuan yang dilanggar oleh penyelenggara reklame dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diberi surat peringatan DPMPTSP. Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak kunjung melaksanakan

tanggung jawabnya dalam tenggat waktu yang sudah diberikan dari ketentuan dalam Pasal 37 ayat (3) Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame maka Penyelenggara Reklame akan diberikan sanksi langsung berupa pencabutan izin dan pembongkaran papan reklame baik teks naskah, konstruksi, dan pondasi sesuai dengan bunyi dari Pasal 37 ayat (4) Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan mempunyai tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat akibat penggunaan rokok, melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok dan untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok. Penyelenggara reklame dalam hal ini adalah perusahaan pemilik papan reklame dan perusahaan rokok yang mengiklankan produknya dalam hal yang telah dijelaskan diatas tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara reklame dalam hal ini perusahaan rokok yang mengiklankan produknya karena tidak bisa menjalankan tugasnya untuk mengikuti syarat-syarat dalam mengiklankan suatu produk sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam fakta di lapangan telah ditemukan papan reklame yang mengiklankan produk rokok yang syarat-syarat pengiklannannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan

Rokok Bagi Kesehatan seperti papan reklame yang terdapat di Jalan Merdeka, papan reklame yang terdapat di Jalan Tamansari dan di Jalan Wastukencana. Papan reklame tersebut memuat materi iklan yang yang melanggar Pasal 17 huruf (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Bentuk sanksi yang didapatkan oleh Penyelenggara Reklame dalam hal ini adalah perusahaan rokok yang mengiklankan produk rokok diatur dalam Pasal 35 ayat (3) mengatur tentang pengawasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yaitu sanksi yang akan dikenakan adalah sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, sampai dengan pencabutan izin industri.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai ketentuan/dasar peraturan dalam perizinan penyelenggaraan reklame yang tujuan untuk mengatur, mengarahkan, merekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Namun izin dan ketentuan zonasi khususnya dalam kawasan khusus di kawasan pendidikan masih sangat jauh untuk di patuhi dan pengawasannya masih terlihat tidak serius dan cenderung dibiarkan sehingga banyak timbul pelanggaran yang ada dalam Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung terutama kawasan pendidikan yang terdapat papan reklame yang mengiklankan produk rokok. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H. dan Sheila Ashameeta dalam artikelnya yang berjudul Efektifitas Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Dikaitkan Dengan Perencanaan Pembangunan Bandung Icin di Lokasi Eks-Palaguna, menjelaskan bahwa “undang undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Berlakunya undang undang ini bertujuan agar dalam pelaksanaannya mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.”

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari data dan hasil analisis yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan reklame yang terdapat pada Pasal 37 ayat (3) Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame adalah Penyelenggara Reklame harus memenuhi kewajiban untuk memperbaiki kesalahan agar memenuhi kewajibannya kembali dengan diberi tenggat waktu selama 7 (hari) terhitung sejak diberi surat peringatan dari DPMPTSP. Sebagaimana sanksi Penyelenggara Reklame dalam hal ini perusahaan pemilik papan reklame dan perusahaan rokok yang mengiklankan produk rokok tak kunjung memenuhi kewajibannya dalam memperbaiki kesalahan tersebut maka sanksi berupa pencabutan izin sekaligus dilakukan pembongkaran reklame yang

dimaksud. Setelah Pencabutan izin dilakukan sekaligus dengan dilakukannya pembongkaran reklame, sanksi yang dikenakan kepada penyelenggara reklame sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame pada Pasal 20 yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

2. Sanksi yang diberikan kepada penyelenggara reklame diatur dalam Pasal 37 Peraturan Wali Kota Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dimana pada intinya ialah pemilik/pemegang izin melanggar ketentuan Penyelenggaraan Reklame, maka sebelum diadakan pencabutan izin, kepada pemilik/pemegang izin (penyelenggara reklame) akan diberikan surat peringatan terlebih dahulu agar dapat memenuhi kewajiban untuk memperbaiki atau mengganti naskah reklame dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat peringatan diterima. Apabila dalam waktu tersebut pemilik/pemegang izin (penyelenggara reklame) tidak dapat melakukan kewajibannya maka akan diterbitkan keputusan pencabutan izin dan penertibannya. Dalam praktiknya hingga saat ini masih ditemukan reklame yang mengiklankan produk rokok di kawasan pendidikan seperti yang terdapat di Jalan Merdeka, Jalan Tamansari, Jalan Wastukencana

dan lainnya. Maka penulis merasa bahwa sanksi yang diberikan kepada pemilik/pemegang izin (penyelenggara reklame) belum efektif dalam penertibannya, karena hingga saat ini papan reklame yang mengiklankan produk rokok tersebut masih belum diberikan tindakan penertiban atau sanksi sesuai yang diatur dalam ketentuan Peraturan Wali Kota Kota Bandung.

E. Saran

1. Dinas terkait yang diberikan kewenangan untuk mengawasi Penyelenggaraan Reklame mengenai iklan rokok harus lebih memperhatikan secara detail pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung khususnya di Kawasan Pendidikan.
2. Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai Penyelenggaraan Reklame dalam hal pengawasan harus diatur lebih lanjut atau diatur lebih jelas.

Astiarny, tresna, Hubungan Motivasi Berhenti Merokok dengan Perilaku Merokok pada Mahasiswa Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Nomor Kota Bandung 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 217 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lukman Wirianto, *Peran Reklame/Iklan Dalam Mempromosikan Produk Dan Jasa*, Jakarta, Graha Ilmu , 2010
- M. Husein Maruapey. “*Penegakan Hukum Perlindungan Negara*”. Vol. VII No.1/Juni 2017. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi.